

Kemiskinan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Poverty and Children who Need Special Protection

Anwar Sitepu

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
 Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. (021) 8017146, Fax. (021) 8017126
 Email: <sitepu.anwar@yahoo.co.id>. Diterima 15 Nopember 2013, direvisi 12 Februari, disetujui 25 Februari 2014.

Abstract

This paper is written to analyze whether poverty is contributing to the problem of children who need special protection and how the poverty makes children suffer until the extent to require special protection. The analyzed data are cases of 25 children who have received special protection from five Children Protection House (RPSA) in Indonesia. These cases are the result of research that is conducted by Central of Research and Development of Social Welfare, Puslitbang Kesos, in 2011 to evaluate the Children's Social Protection Program through the Children Protection House (RSPA). An analysis of the poverty factor in the case of children who need special protection is very important, considering that in previous research the poverty factor have not been explored yet. While in every case of the research on those children, it indicates that poverty is the root of the problem faced by almost all children. From the case of 25 children turn out that 24 children (96%) are coming from poor family. Poverty makes children suffer-need special protection-through two patterns. First, poverty undermines the family unity, to transfer children's nurture from biological family to other party. Second, poverty makes families fail to meet the needs of children. First or second pattern leads to suffer children. Children become victims, neglected or being neglected, exploited sexually and or economically, physical violence and emotional pressure until they leave for and live in the street.

Keywords:

Children-Poverty-Special Protection

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk menganalisis apakah kemiskinan turut berperan dalam masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bagaimana kemiskinan membuat anak menderita hingga memerlukan perlindungan khusus. Data yang dianalisis adalah kasus sebanyak 25 anak yang sudah memperoleh perlindungan khusus dari lima rumah perlindungan sosial anak (RPSA) di Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan hasil penelitian Puslitbang Kesos yang dilakukan tahun 2011, dalam rangka evaluasi program perlindungan sosial anak melalui rumah perlindungan sosial anak. Analisis faktor kemiskinan pada kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus sangat penting dilakukan mengingat bahwa dalam penelitian tersebut faktor kemiskinan belum didalami, sementara apabila masing-masing kasus ditelaah tampak indikasi bahwa kemiskinan merupakan akar dari masalah yang menimpa anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah yang dihadapi oleh hampir semua anak, dari kasus 25 anak ternyata 24 anak (96 persen) merupakan anak miskin. Kemiskinan membuat anak menderita-sehingga memerlukan perlindungan khusus-melalui dua pola. Pertama, kemiskinan merusak keutuhan keluarga, hingga pengasuhan anak harus beralih dari keluarga kandung ke pihak lain. Kedua, kemiskinan membuat keluarga gagal memenuhi kebutuhan anak. Baik pola pertama maupun kedua berujung pada penderitaan anak. Anak menjadi korban, terlantar atau diterlantarkan, dieksploitasi secara seksual atau secara ekonomi, kekerasan fisik/tekan emosional hingga pergi dan hidup di jalanan.

Kata kunci:

Anak-kemiskinan-Perlindungan Khusus

A. Pendahuluan

Selain sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang sama seperti orang dewasa, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara anak memiliki kedudukan strategis. Anak adalah generasi baru yang akan meneruskan eksistensi masyarakat/bangsa/Negara. Bagi bangsa Indonesia, bahkan anak

dilihat sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, anak memiliki masalahnya sendiri, sesuai kondisinya, anak amat tergantung pada orang lain di sekitarnya sehingga pemenuhan hak-haknya tergantung pada orang lain. Bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar dapat dikatakan nasib anak tergantung pada orang lain di sekitarnya. Persoalannya, orang

di sekitar anak tidak selalu peduli pada hak-hak anak bahkan ada kalanya melakukan eksploitasi, penganiayaan hingga pembunuhan. Dalam situasi sulit seperti dalam kemiskinan, anak kerap menjadi pihak pertama menjadi korban, menderita bahkan meninggal.

Kesadaran atas hak-hak anak pada satu sisi dan kerentanan hidup anak pada sisi lain belakangan telah semakin berkembang baik di tingkat nasional maupun global. Pada tataran global, bangsa-bangsa telah sepakat menetapkan sejumlah konvensi internasional yang seluruhnya merupakan advokasi atas hak-hak anak. Beberapa diantaranya adalah: Konvensi Hak-hak Anak (KHA); Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan; Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan; dan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sedangkan rencana aksi dalam dekade terakhir adalah yang dipopuler dengan tujuan menciptakan dunia yang layak bagi anak, *a world fit for children*. Bangsa Indonesia memiliki semangat yang selaras sehingga seluruh konvensi internasional tersebut sudah diratifikasi. Perlu dicatat bahwa sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA Indonesia menerima kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak-hak anak.

Komitmen bangsa Indonesia untuk memberi perhatian khusus bagi kepentingan anak tampak dimulai pada akhir tahun 1970-an dengan disahkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sejak akhir dekade 1990-an hingga sekarang intensitas perhatian bangsa Indonesia atas hak-hak anak terus semakin berkembang seperti dibuktikan dengan semakin banyaknya undang-undang terkait anak yang disahkan. Sejak tahun 1995 hingga 2012 sekurangnya telah ditetapkan sebanyak 11 undang-undang terkait anak. Tahun 1995 ditetapkan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak. Dua tahun kemudian ditetapkan UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tahun 2002 disahkan UU No 23 tahun 2002, khusus tentang Perlindungan Anak. Kemudian, secara berturut-turut telah ditetapkan: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terakhir telah disahkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan undang-undang sebelumnya UU No 3 tahun 1997.

Pada sisi kelembagaan negara Indonesia sudah memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional (Komnas) Anak di samping sejumlah lembaga di lingkungan eksekutif. Di lingkungan eksekutif terdapat sejumlah besar lembaga yang terkait anak, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keseriusan bangsa Indonesia memperjuangkan dan membela hak-hak anak juga dibuktikan dengan semakin intensnya program yang ditujukan untuk anak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-2 tahun 2010-2014, perlindungan anak mendapat tempat khusus. Perlindungan Anak diletakkan sebagai salah satu dari 4 kebijakan lintas bidang, tiga lainnya adalah Penanggulangan Kemiskinan, Perubahan Iklim Global dan Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan (Buku II Bab I RPJMN 2010-2014). Pada priode ini juga wilayah kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan diperluas mencakup perlindungan anak hingga menjadi KPP dan PA.

Pada saat bersamaan dilaksanakan program perlindungan sosial yang meliputi: bea siswa untuk anak miskin (BSM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan operasional sekolah (BOS), dan program keluarga harapan (PKH), beras bersubsidi (Raskin), jaminan persalinan (Jampersal) dan sejumlah besar prog-

dan pendidikan. Seluruh program tersebut merupakan bagian (*cluster* I) dari program penanggulangan kemiskinan nasional. Khusus dalam bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan program kesejahteraan sosial anal (PKSA).

Sebagai tindak lanjut dari UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya bagian 5 yang mengatur tentang perlindungan khusus telah diterbitkan dua Surat Keputusan Bersama (SKB). Pertama, SKB Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Kepolisian RI. SKB tersebut mengatur pembagian tugas antar pihak terkait dalam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, dimana Kemsos diberi mandat menyelenggarakan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Sampai tahun 2010 telah berdiri sebanyak 15 RPSA yang tersebar di 13 provinsi dan bertambah menjadi 27 buah RPSA tahun 2013 ini. Kedua, SKB Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung khusus tentang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbagai skema perlindungan sosial yang telah dilaksanakan dipercaya membawa manfaat bagi anak, namun demikian permasalahan anak di Indonesia belumlah selesai, masih ditemukan begitu banyak anak menjadi korban, misalnya, angka kematian bayi relatif masih tinggi 23 per 1000 kelahiran hidup tahun 2012 (SDKI 2012 dalam Berita Satu.Com, diakses 30 April 2013). Angka kematian tersebut sesungguhnya merupakan hasil pencapaian tersendiri karena turun signifikan dibanding lima tahun sebelumnya yaitu 34 per 1000 kelahiran (SDKI dalam Lampiran Perpres RI No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 buku II bab II: halaman 58). Berdasarkan data, pada tahun 2008 jumlah balita telantar 299.127 balita, dan anak telantar 2.250.152 anak, anak jalanan 109.454 anak. Fakta tersebut mengandung makna bahwa kebijakan yang ada belum cukup mengakomodasi seluruh isu anak. Media massa cetak maupun elektronik hampir tiap hari memberitakan kasus kekerasan terhadap anak. Pada bulan Februari 2013 yang lalu, mencuat sejumlah kasus dimana anak menjadi korban,

misalnya: kasus 4 orang anak di Batam yang meninggal dalam mobil, kematian X di Jakarta Timur yang menderita sakit kelamin akut setelah dicabuli berkepanjangan oleh ayahnya sendiri; penganiayaan X di Tangerang oleh ibu tirinya hingga akhirnya meninggal. Pemerksaan dua anak di Bandung oleh ayah kandungnya sendiri. Mencermati kasus-kasus yang muncul timbul kesan bahwa anak yang menjadi korban cenderung selalu berasal dari keluarga miskin, sehingga mengundang pertanyaan apakah ada keterkaitan antara kemiskinan dengan perlakuan salah terhadap anak.

Pada tahun 2011 penulis bersama tim melakukan penelitian evaluasi atas program perlindungan sosial anak melalui rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat kondisi anak pasca pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan studi kasus atas sebanyak 25 orang anak yang pernah dilayani atau diberi perlindungan oleh RPSA (Nurdin Widodo, 2011). Ke-25 kasus tersebut berasal dari lima RPSA berbeda, masing-masing sebanyak lima orang, dari RPSA Bambu Apus di Jakarta; RPSA Satria Batur Raden di Purwokerto, Jawa Tengah; RPSA Bima Sakti di Batu, Jawa Timur; RPSA Turikale di Makassar, Sulawesi Selatan dan; RPSA Muhammadiyah di Bandung. Kasus dipilih secara acak dan proporsional dengan mempertimbangkan jenis permasalahan anak pada masing-masing panti. Data dan informasi masing-masing kasus dikumpulkan dari: dokumen RPSA (*file*), pekerja sosial dan manajemen panti, keluarga dan atau pengasuh anak dan anak yang bersangkutan sendiri. Secara ringkas hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi anak pasca pelayanan semakin baik, baik secara fisik maupun mental. RPSA berhasil memberi perlindungan bagi anak yang sedang bermasalah sehingga terhindar dari resiko lebih buruk.

Tulisan ini bermaksud melihat sisi lain yang menarik dari ke-25 kasus tersebut, yaitu keterkaitan masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan kemiskinan. Pertanyaannya adalah apakah variabel kemiskinan turut berperan dalam masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bagaimana ke-

memerlukan perlindungan khusus di RPSA? Keterkaitan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan kemiskinan dipandang sangat penting dipahami dan diangkat untuk menjadi kesadaran bersama, untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan anak.

Dalam tulisan ini yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti ditetapkan dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian, seseorang atau rumahtangga dikatakan miskin adalah bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Pedoman Pendataan Rumah Tangga Miskin, 2005). Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kecuk Suharyanto, 2010).

B. Hasil Penelitian: Anak di Lima RPSA dan Kemiskinan

1. Profil Anak

Keduapuluh-lima orang anak yang terpilih menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari 19 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Usia mereka terbentang mulai dari 1,3 tahun sampai

16 tahun, paling banyak berusia antara 11 sampai 15 tahun meliputi sebanyak 14 orang (56 persen), kemudian 6 sampai 10 tahun sebanyak 6 orang (24 persen). Diantara mereka terdapat 4 orang anak dengan kecacatan, lainnya 21 orang anak normal. Hampir separuh dari mereka, yaitu sebanyak 11 orang (44 persen) memiliki banyak saudara yakni 4 sampai 9 orang, lainnya anak tunggal sebanyak 2 orang; dan bersaudara sebanyak 2 sampai 3 orang sebanyak 12 orang (48 persen). Anak perempuan meliputi 76 persen dan laki-laki 24 persen bukan berarti atau tidak dapat diklaim bahwa anak perempuan lebih banyak memerlukan perlindungan khusus. Sebagian PSBR membatasi pelayanan bagi anak laki-laki maksimal berusia 12 tahun.

Tabel 1.
Konfigurasi Anak Menurut Jenis Klamin

RPSA	Jenis Klamin		Total
	L	P	
Bambu Apus	1	4	5
Satria	1	4	5
Bima Sakti	0	5	5
Turikale	2	3	5
Muhammadiyah	2	3	5
Jumlah	6	19	25

2. Pengasuhan Anak

Data pada Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa dari 25 orang anak ternyata hanya sebanyak 8 orang (32 persen) yang diasuh oleh kedua orangtua kandung dimana ayah dan ibu kandung masih ada atau lengkap. Sedangkan sebagian terbesar lainnya sebanyak 17 orang anak (68 persen) diasuh oleh ayah kandung dengan ibu tiri atau ibu kandung dengan ayah tiri atau diasuh oleh orang lain, misalnya kakak atau tante dengan suaminya, nenek seorang atau bersama kakek. Data tersebut mengandung makna bahwa sebagian terbesar anak yang memerlukan perlindungan khusus berasal dari keluarga bermasalah dalam arti ayah kandung dan ibu kandung tidak dapat menjalankan peran secara komplementer sebagai orangtua bagi anak mereka, termasuk dalam hal ini adalah

Tabel 2.

No	Pengasuh Anak	Total
1	Ayah kandung dan ibu kandung	8
2	Ayah kandung dan ibu tiri	3
3	Ibu kandung dan ayah tiri	4
4	Panti sosial atau penampungan	2
5	Nenek seorang atau bersama kakek	6
6	Kakak atau tante dan suaminya	2
Jumlah		25

Orangtua (ayah dan ibu) kandung tidak dapat menjalankan tugas pengasuhan secara komplementer bagi anaknya terjadi karena sebab berbeda, yaitu: kematian salah seorang (terjadi pada 2 kasus); perceraian (4 kasus); perpisahan (8 kasus) dan anak di luar nikah (3 kasus). Perpisahan yang dimaksud meliputi banyak bentuk, mulai dari orangtua yang berpisah sehingga anak harus ikut salah seorang diantaranya atau bahkan harus diasuh orang lain, atau anak ditinggal salah satu atau kedua orangtua sekaligus misalnya untuk bekerja menjadi TKI atau pembantu rumah tangga di tempat berbeda. Bentuk lain perpisahan adalah penitipan anak kepada pihak lain (kerabat atau panti).

Intinya situasi keluarga memaksa tugas pengasuhan anak dialihkan atau beralih dari orangtua (ayah dan ibu) kandung kepada pihak lain: ayah kandung bersama ibu tiri; atau ibu kandung dengan ayah tiri; atau orang lain (panti sosial, nenek – kakek; kakak dan suaminya; atau tante dan suaminya). Data tersebut penting karena tampaknya pengasuhan oleh orang lain tersebut memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi anak hingga memerlukan perlindungan khusus di RPSA.

Misalnya: Kasus 12, AJ, perempuan, 14 tahun, kelas 2 SMP, Malang. Anak ke 4 dari lima bersaudara. Kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Awalnya klien dalam pengasuhan *bulik*-nya, namun setelah kakaknya menikah pengasuhan beralih ke kakaknya. Dalam keluarga kakaknya itulah kemudian AJ menjadi korban. Dia dipaksa berhubungan seks (diperkosa) berkepanjangan sejak kelas 6 SD

hingga terbongkar ketika dia duduk di kelas 2 SMP. Ironisnya, kakak kandungnya tidak mau percaya meskipun suaminya sendiri sudah mengaku.

Kasus 25, IN, perempuan, 15 tahun, Bandung. Ayah dan ibunya bercerai. Kemudian ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. IN yang perawakannya tampak tinggi besar, wajahnya juga cantik. kemudian menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tirinya. IN sejak usia 9 th sering disuruh ayah tirinya memijat bagian tubuhnya yg tidak pantas. Pelecehan sempat terhenti selama IN tinggal di Pesantren. Pelecehan kembali dan semakin “serius” setelah IN kembali ke rumah dalam rangka libur kenaikan ke kelas 3 SMP. Setelah itu, IN tidak diizinkan kembali ke Pesantren, sekolahnya dipindah ke Bandung. Pelecehan berulang terus hingga dia tidak tahan, kemudian mengadu ke guru. IN juga seringkali dipaksa nonton video porno dan meniru adegan tsb. Akhirnya Guru tersebut melaporkan ke ibu IN, namun ironis ibu tidak mau lapor polisi dengan alasan tidak mau suaminya masuk penjara.

Penting ditegaskan bahwa 8 orang anak lainnya yang diasuh oleh orangtua kandungnya bukan berarti tugas pengasuhan anak dapat mereka lakukan dengan benar, dalam arti mampu memenuhi hak-hak anak, termasuk memberi perlindungan. Misalnya: Kasus 02 atas nama R, perempuan, 15 tahun, rungu wicara, tinggal bersama ayah dan ibu kandungnya di Jakarta. R menjadi klien RPSA dalam kondisi hamil. R menjadi korban pelecehan seksual/diperkosa oleh kuli bangunan yang bekerja di tetangganya. Keluarganya hidup sangat sederhana, menempati sebuah rumah yang status tanahnya milik Dinas Pengairan setempat. Ayahnya bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan penyalur TKI, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Untuk menambah penghasilan, kemudian ibu R berinisiatif berjualan minuman (kopi/teh) bagi buruh/kuli bangunan yang bekerja dekat rumahnya. R bertugas mengantar minuman tersebut. Penampilan R yang tampak sehat dan tinggi melebihi usianya, berwajah manis, berkulit bersih rupanya menggoda kuli bangunan dan kemudian merayunya, sampai akhirnya dicabuli dan hamil. Kasus ini terungkap

R, kemudian mendesak orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya positif R telah hamil. Atas bantuan seorang tetangga yang juga pegawai Kementerian Sosial, R dibawa ke RPSA Bambu Apus.

Kasus lain 03 D, perempuan, 10 tahun, kelas III SD. Jakarta. Kabur dari rumah. Anak ke-6 dari 9 bersaudara. D hidup di lingkungan keluarga yang sangat sederhana, ibunya tidak bekerja dan ayahnya seorang satpam. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan mengakibatkan semua kebutuhan sekolah anak kurang terpenuhi. Ayah klien cukup sibuk untuk mencari nafkah, sehingga perhatian pada anak menjadi berkurang. Pengasuhan anak-anaknya lebih banyak diserahkan kepada isterinya. Diakui oleh kedua orang tua D, bahwa ibu sering *minder* sehingga tidak pernah mau datang apabila sekolah memanggilnya. Perilaku D kabur-kaburan dimulai saat ia tidak mempunyai buku LKS dan pakaian pramuka, yang harus dibeli. Pakaian seragam yang sudah tidak layak masih dipakainya ke sekolah, sehingga menjadi ejekan teman-temannya. Dia menjadi tertutup dan pendiam setelah sering diejek oleh temannya, tidak mau terus terang dan bercerita tentang masalah di sekolah. Sampai suatu hari dia membawa *cutter* yang akan digunakan untuk bunuh diri dengan cara menyilet tangannya, namun diketahui oleh ibunya sehingga gagal. Sampai suatu saat dia meminta izin untuk pergi bermain, dan tanpa rasa curiga ibunya mengizinkan. Namun tidak pulang dan tidak ditemukan sampai suatu saat orang tua memperoleh informasi dari petugas RPSA, bahwa anaknya berada di RPSA. Sebelum menjadi klien RPSA, D menggelandang di jalanan sampai terjaring oleh Satpol PP, selanjutnya melalui TRC dirujuk ke RPSA.

Korban eksploitasi seksual ternyata tidak hanya anak dari keluarga berantakan, dari 10 perempuan korban eksploitasi seksual ternyata terdapat 3 orang dari keluarga yang utuh, tujuh lainnya dari keluarga berantakan. Pelaku eksploitasi seksual terhadap anak terdiri dari ayah tiri, ayah kandung, kakak ipar, pengasuh di panti. Temuan ini sejalan dengan pengetahuan yang sudah beredar selama ini, bahwa pelaku kekerasan terhadap anak kebanyakan orang-orang terdekat dengan anak.

3. Akses atas Pelayanan RPSA

Dilihat dari proses anak yang memerlukan perlindungan khusus mengakses pelayanan RPSA, tampak bahwa kebanyakan melalui rujukan, yaitu sebanyak 15 orang (60 persen), sebagian terbesar (11 orang) merupakan rujukan dari kepolisian, lainnya rujukan dari Satpol PP, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial dan Tim Reaksi Cepat (TRC), masing-masing 1 orang. Sebanyak 5 orang merupakan hasil penjangkauan petugas RPSA dan 5 orang lainnya diantar oleh keluarga/pengasuhnya sendiri.

Tabel 3.
Konfigurasi Anak

No	Proses Masuk RPSA	Banyaknya	Persen
1	Dirujuk polisi	11	44
2	Dirujuk Satpol PP, Kemlu, Dinso, TRC	4	16
3	Diantar keluarga	5	20
4	Dijangkau RPSA	5	20
Jumlah		25	100

Data ini menunjukkan bahwa kepolisian merupakan rujukan utama masyarakat ketika muncul permasalahan anak. Ketika terjadi masalah anak di masyarakat maka kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak berperan, baik dijadikan rujukan oleh masyarakat maupun proaktif melakukan jangkauan. Hal tersebut kiranya dapat dimaklumi selain karena lembaga kepolisian yang memiliki jaringan luas juga karena bagi masyarakat, kepolisianlah yang berwenang menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Mencermati keduapuluhlima kasus tampak bahwa informasi memiliki peran sangat penting. Anak yang masuk dan memperoleh perlindungan di RPSA adalah anak yang memiliki akses melalui orang di sekitarnya yang mengetahui eksistensi RPSA. Misalnya, kasus 02 R di Bogor yang hamil setelah diperkosa buruh bangunan dapat mengakses RPSA setelah mendapat informasi dari tetangganya yang bekerja di Kemensos; Kasus 10 Ki di Banyumas, korban pemerkosaan, masuk RPSA setelah disarankan oleh tetangga yang bekerja

ZR di Makassar, anak nakal, masuk RPSA setelah nenek yang mengasuhnya dua kali melapor ke polisi, akhirnya masuk RPSA melalui Dinas Sosial setempat setelah disarankan polisi.

4. *Presenting Problem* dan Kategori

Presenting problem (masalah yang mengantar) anak masuk atau memperoleh pelayanan di RPSA bervariasi, yaitu kekerasan seksual (pencabulan, pelecehan seksual dan atau hingga pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan meliputi 11 anak (44 persen), termasuk di dalamnya 2 orang dalam kondisi hamil; berada di jalanan/lari dari rumah sebanyak 6 orang anak (24 persen) kemudian dituduh mencuri 2 anak (8 persen), korban penelantaran 3 anak (12 persen). Lainnya merupakan korban penjualan (*trafficking*) 2 orang anak dan eksploitasi ekonomi 1 orang anak. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka lebih dari setengah anak perempuan yaitu 10 dari 19 orang adalah korban eksploitasi seksual. Anak laki-laki hanya 1 dari 6 orang merupakan korban eksploitasi seksual.

Jika ditinjau dengan UU No.22/2003 tentang perlindungan anak tampak bahwa kategori masalah yang digunakan oleh RPSA tidak sinkron. Dalam UU perlindungan anak tidak ada kategori anak mencuri, anak berada di jalan atau lari dari rumah, lihat bagian I di atas. Apabila mengacu kepada kategori yang ditetapkan dalam UU maka dari 25 orang anak yang menjadi subjek dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Menurut kategori ini maka komposisi kedua puluh lima orang anak yang menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 4)

Kategori pertama meliputi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan anak korban

pelecehan seksual, termasuk diperkosa dan hamil sebanyak 12 orang (48 persen). Anak yang diperdagangkan sebanyak 2 orang (8 persen), meliputi anak yang diserahkan orangtua kepada "panti sosial" 1 orang dan anak yang diserahkan orangtua kepada agen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (TKI) 1 orang; 3) anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 11 orang (44 persen), meliputi anak yang dituduh mencuri 2 orang, anak yang berada atau hidup dijalan 6 orang dan anak terlantar 3 orang.

Satu persoalan lain adalah permasalahan yang menimpa anak cenderung berlangsung relatif lama, berkepanjangan dan berulang. Masalah terbongkar dan anak diselamatkan setelah peristiwanya berlangsung lama atau bahkan berulang, anak telah menjadi korban dan menderita berkepanjangan. Dari 25 kasus sebanyak 12 kasus (48 persen) merupakan masalah yang berlangsung lama dan berulang atau berkepanjangan. Masalah terbongkar setelah anak tidak tahan lagi. Misalnya kasus-kasus perkosaan, seperti dialami Aj (Kasus 12), asal Malang, 14 tahun, mengalami perlakuan tidak senonoh hingga pemerkosaan sejak kelas 6 SD oleh kakak iparnya. Perbuatan tersebut terhenti setelah terbongkar ketika korban sudah berusia 14 tahun, duduk di kelas 2 SMP. Kasus 23, IN, 15 tahun di Bandung, yang menjadi pelampiasan ayah tirinya sejak berusia 9 tahun, sempat terhenti selama IN tinggal di Pesantren, dan berulang kembali dan semakin "serius" setelah IN kembali ke rumah dalam rangka libur kenaikan ke kelas 3 SMP. Demikian juga kasus bukan perkosaan, seperti: Kasus 1, N, perempuan, 11 tahun, Jakarta. Dia sudah lebih dari sepuluh kali pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua (kabur). Selama ini, N tinggal bersama ibu tiri, karena Ibu kandungnya pergi menjadi TKW,

Tabel 4.

No	Kategori	banyaknya	persen
1	anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual	12	48
2	anak yang diperdagangkan	2	8
3	anak korban perlakuan salah dan penelantaran.	11	44
	Jumlah	25	100

tidak diketahui keberadaannya. N akhirnya ditangani/menjadi klien RPSA setelah terjaring operasi Satpol PP dan sempat menjadi berita di media masa. Kasus 3, D, perempuan, 10 tahun, Jakarta, yang kabur dari rumah setelah lama menderita, minder dan tertekan diejek teman sekolah karena tidak memiliki buku LKS dan berpakaian lusuh. Fakta ini mengandung makna bahwa anak sudah terlanjur lama menanggung derita dan menjadi korban, baru kemudian masalahnya terbongkar dan mendapat penanganan. Kondisi demikian tentu memiliki eksekse jauh lebih buruk jika sekiranya penanganan dilakukan lebih awal.

5. Anak Miskin

Menelaah kasus masing-masing anak eks RPSA lebih dalam, diketahui bahwa ternyata hampir semua anak berasal dari keluarga miskin, kecuali seorang anak, yaitu anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya. Dalam narasi kasus, kemiskinan mereka tercermin jelas antara lain dari pekerjaan orangtua, kondisi rumah tempat tinggal, masalah yang mereka hadapi yang mengantarkan mereka masuk RPSA. Pekerjaan ibu mereka semua adalah di sector informal, yaitu: TKW (4 orang), tani / buruh tani (4 orang), pembantu rumah tangga / buruh cuci (4 orang), pelayan restoran (2 orang), jualan makanan (1 orang), pekerja seks komersial (1 orang), tidak bekerja 4 orang dan lainnya tidak ada informasi (5 orang).

Tabel 5.

No	Pekerjaan Ayah	Total
1	Buruh serabutan	4
	Supir/satpam/kebersihan	5
2	Tani	2
3	Bangunan; tukang beca	3
4	TKI	2
5	Guru	1
6	Tidak bekerja	1
7	Tidak ada informasi	7
Jumlah		25

Demikian juga ayah mereka, semua bekerja di sektor informal, yaitu: buruh serabutan


(4 orang), supir/satpam/kebersihan (5 orang), bertani (2 orang), buruh bangunan/ tukang beca (3 orang), tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (2 orang), guru (1 orang), tidak bekerja (1 orang), lainnya tidak ada informasi 7 orang, termasuk di dalamnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak jelas atau anak di luar nikah sebanyak dua orang.

Rumah yang ditempati semua keluarga sangat sederhana dengan status kontrak 4 orang, milik sendiri 5 orang (hanya 1 orang yang cukup layak), numpang atau ikut keluarga nenek/kakek 3 orang. Sebanyak 13 orang lainnya tidak ada informasi terkait rumah. Mengacu kepada data di atas sudah menjadi jelas ternyata sebanyak 24 (96 persen) dari 25 orang, adalah anak dari keluarga miskin atau anak miskin. Pertanyaan berikut yang menarik adalah apakah ada keterkaitan masalah yang dialami anak dengan kemiskinan? Jika iya, bagaimana kemiskinan “menerpa” dan “melemparkan” anak hingga menjadi korban dan perlu memperoleh perlindungan khusus di RPSA?

6. Dua Pola Kemiskinan Mendera Anak

Mencermati data dan informasi pada narasi 24 atau 25 kasus tampak bahwa jelas masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus terkait erat dengan kemiskinan. Dapat dinyatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak bermasalah hingga memerlukan perlindungan khusus. Kemiskinan mendera anak melalui dua pola utama. (Lihat skema 1)

Pola pertama, kemiskinan merusak keutuhan keluarga. Oleh karena kemiskinan, anggota keluarga terpaksa berpisah, bercerai, atau anak lahir di luar nikah. Berpisah misalnya anak diserahkan kepada orang lain atau ibu harus pergi menjadi TKI. Konsekuensinya anak harus berada dibawah pengasuhan orang lain seluruhnya atau sebagian. Peralihan pengasuhan tersebut secara langsung atau tidak langsung menimbulkan derita atau masalah bagi anak hingga berujung pada pelayanan perlindungan khusus. Pola kedua, kemiskinan menggagalkan keluarga melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar anggotanya, termasuk kebutuhan



Skema 1.

kemiskinan belum sampai merusak keutuhan keluarga, pasangan suami isteri masih hidup bersama di bawah satu atap, menjalankan tugas sebagai orangtua bagi anak. Namun demikian kemiskinan langsung “menohok” anak dengan cara atau dalam wujud kebutuhan dan atau aspirasi anak tidak terpenuhi hingga eksploitasi ekonomi dan tekanan mental hingga memerlukan perlindungan khusus.

Seperti sudah disebutkan di atas, dari 25 orang anak sebanyak 24 orang merupakan anak (dari keluarga) miskin. Dari 24 orang anak miskin tersebut, sebanyak 17 orang merasakan kemiskinan melalui bentuk atau pola pertama. Kemiskinan memisahkan dirinya dari kedua orangtua kandung. Kemudian sebanyak 7 orang merasakan kemiskinan dalam bentuk atau pola kedua. Kemiskinan dirasakan dalam wujud “kelaparan” hingga eksploitasi ekonomi dan tekanan mental, meskipun hidup masih bersama kedua orangtua kandung.

Perpisahan (kerusakan) keluarga seperti yang dimaksud dalam pola pertama berwujud dalam lima bentuk perpisahan. Pertama, pasangan suami dan isteri atau orangtua kandung bercerai. Pola seperti ini terjadi pada 7 kasus. Misalnya: Kasus 14. L, anak perempuan, 9 tahun, kelas 4 SD, mengalami pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah tirinya. L anak dari ibu X dari perkawinan sebelumnya. Setelah bercerai dengan suami terdahulu ibu X kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian melakukan eksploitasi seksual terhadap

anaknyanya L. Kasus 16. Z, laki-laki, 10 tahun, kelas 3 SD di Makasar, mengalami keterlantaran setelah ayah dan ibunya bercerai. Z yang ketika itu masih berusia sekitar 3 tahun, dibawa oleh neneknya, karena kedua orangtunya tidak mengurusnya, bahkan tidak pernah bertemu sampai sekarang. Karena kondisi ekonomi neneknya yang miskin, Z dititipkan kepada X, saudara neneknya. Namun, selang beberapa hari, Z dibawa oleh anak perempuan dari X, dan diasuh di rumahnya. Akan tetapi selama ikut tantenya, dia mengalami kekerasan hingga kemudian tidak tahan hingga memutuskan lari dari rumah dan berada di jalanan. Kasus 19. I, 15 tahun, di Bandung, korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Sejak usia 9 tahun sering disuruh ayah tirinya memijat bagian tubuhnya yg tidak pantas. Pelecehan sempat terhenti setelah I tamat SD dan tinggal di pesantren. Pelecehan kembali dan semakin serius setelah I pulang ke rumah dalam rangka libur kenaikan ke kelas 3. Setelah itu, I tidak diizinkan kembali ke pesantren, sekolahnya dipindah ke Bandung di mana ibu dan ayah tirinya tinggal. Pelecehan berulang terus hingga dia tidak tahan, kemudian mengadu ke guru. I juga seringkali dipaksa nonton video porno dan meniru adegan tsb.

Kedua, salah satu dari pasangan suami atau isteri atau orangtua kandung meninggal (1 kasus), yaitu: Kasus 06. S, perempuan, 16 tahun, SMP tidak lulus, korban pemerkosaan oleh saudara sepupu. S adalah anak kedua dari lima bersaudara anak dari K, 42 tahun. K me

nikah dua kali, pertama dengan X, ibu kandung S, namun pernikahan tersebut tidak bertahan karena X meninggal ketika melahirkan anak ketiga. Pada waktu itu usia S baru mau empat tahun. Sejak ibunya meninggal, S diasuh oleh (tinggal bersama) neneknya. Di rumah nenek tersebutlah S kemudian diperkosa oleh sepupunya ketika dia menjelang UAS SMP. S sempat pergi menjadi PRT kemudian dipulangkan majikan karena hamil.

Ketiga, salah satu dari pasangan suami atau isteri atau keduanya harus pergi bekerja di tempat lain yang berjauhan dalam waktu relative lama, seperti menjadi TKI di luar negeri, menjadi pembantu rumah tangga di kota lain. Bentuk seperti ini terjadi pada 5 kasus, antara lain: Kasus 01. N, perempuan, 11 tahun, sering kabur dari rumah, anak terlantar. N menjadi klien RPSA atas rujukan dari KPAI setelah terjaring operasi Satpol PP dan sempat menjadi berita di media masa. N tinggal bersama ayah kandung dan ibu tiri. Ibu kandungnya pergi menjadi TKW, sejak N berusia 7 bulan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ayah N menikah lagi dan telah memiliki 2 anak. Ayah N bekerja tidak tetap, sedangkan ibu tiri N memiliki pekerjaan sebagai *helper* di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Kasus 07. Bel, Banyumas, perempuan, 15 tahun, Islam, SD, anak terlantar. Bel dan dua adiknya diberitakan terlantar setelah kematian bapaknya di penjara. Bapaknya masuk penjara atas tuduhan mencuri. Ibu Bel sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya, yang pasti sekitar setahun lalu dia pergi menjadi TKI melalui sebuah PJTKI di Jakarta. Kasus 12. AJ, asal Malang, saat di RPSA berusia 14 tahun, kelas 2 SMP, korban pemerkosaan. Klien merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya pergi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Awalnya AJ dalam pengasuhan buliknya, adik kandung ibunya, namun setelah kakaknya menikah pengasuhan beralih ke kakaknya. Namun suami kakaknya itulah yang kemudian melakukan pemerkosaan sejak dirinya kelas 6 SD sampai terungkap ketika kelas 2 SMP. Kasus 18. RK, 13 tahun dan dua adiknya RN (10 tahun) dan RM (7 tahun), kasus anak terlantar. Mereka mengalami keterlantaran karena ibunya dihukum di Malaysia. Sekitar tahun 2000, keluarga mereka berangkat

ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI illegal. Saat itu RK baru berumur sekitar 3 tahun adiknya belum lahir. Tahun 2009, ibunya membunuh suaminya, ayah RK, dengan memberikan racun di kopinya, dan akhirnya ibunya diproses hukum dan dipenjara. Akibatnya, RK dan ketiga anaknya terlantar, kemudian masuk RPSA setelah dirujuk Kemlu RI.

Keempat, Anak diserahkan kepada pihak lain, misalnya kepada nenek, tante, kakak, panti. Contohnya: Kasus 25. JU, di Bandung, perempuan, anak ke 6 dari 7 bersaudara. JU masih memiliki ayah dan ibu kandung, namun kemudian dia harus berpisah, dia ditinggalkan pada keluarga kerabat di Bandung untuk disekolahkan. Akan tetapi sejak kelas 1 SMP oleh kerabat dimasukkan di panti sosial. Di panti tersebut JU dan sejumlah anak lain secara terpisah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang pengurus. Kelima, Anak lahir di luar nikah, terjadi pada: Kasus 04. S, perempuan, usia 1 tahun 3 bulan, korban *trafficking*. S, lahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) jalanan. Ayah kandung S tidak jelas, menurut keterangan ibunya, telah meninggal sebelum S lahir. Dilatar belakangi kebutuhan, maka ibu kembali ke jalanan sambil membawa-bawa S sampai berumur 2 bulan. S kemudian diserahkan ke sebuah "panti asuhan" di Bogor. S menjadi klien RPSA setelah panti dimaksud di 'grebeg' polisi karena telah lama dicurigai melakukan praktek *trafficking*. Pada saat itu ditemukan beberapa bayi termasuk S yang kemudian dirujuk ke Dinsos Kota Bogor, dan dilanjutkan ke RPSA Bambu Apus.

Sementara itu, pada pola kedua, anak merasakan kemiskinan dalam bentuk kebutuhan dan atau aspirasi tidak terpenuhi, tekanan mental, eksploitasi ekonomi antara lain diperlihatkan dalam kasus di bawah ini: Kasus 03. D, perempuan, 10 tahun, kelas III SD, anak ke 6 dari 9 bersaudara, kabur dari rumah. D hidup di lingkungan keluarga yang sangat sederhana, ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang Satpam di sebuah sekolah di Jakarta. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan mengakibatkan semua kebutuhan sekolah anak kurang terpenuhi dengan segera. Ayah klien

sampai Sabtu bekerja sebagai Satpam, dan hari Minggu dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan sebagai tukang ojek, sehingga perhatian pada anak menjadi berkurang. Semua pengasuhan dan bimbingan bagi anak-anaknya lebih banyak diserahkan kepada isterinya. Diakui oleh kedua orang tua D, bahwa ibu sering minder sehingga tidak pernah mau datang apabila pihak sekolah memanggilnya baik dalam pengambilan raport maupun dalam penyelesaian kasus yang dialami anak-anaknya di sekolah. Perilaku D kabur-kaburan dimulai saat ia tidak mempunyai buku lembar kerja siswa (LKS) dan pakaian Pramuka, yang harus dibeli. Pakaian seragam yang sudah tidak layak masih dipakainya ke sekolah, sehingga D kerap menjadi bahan ejekan teman-teman sekolahnya. Sikap D menjadi tertutup dan pendiam setelah dia sering diejek oleh temannya, D tidak mau terus terang dan bercerita pada orang tuanya tentang masalah di sekolah. Sampai suatu hari D membawa cutter yang akan digunakan untuk bunuh diri dengan cara menyilet tangannya, namun sempat diketahui oleh ibunya sehingga D gagal melakukan usaha bunuh diri. Sampai suatu saat D meminta ijin pada ibunya untuk pergi bermain dengan teman-temannya, dan tanpa rasa curiga ibunya mengizinkan. Namun sampai malam tiba anak belum juga pulang yang membuat kedua orang tuanya gelisah, dan berupaya mencari D kerumah teman-temannya. Sampai suatu saat orang tua memperoleh informasi dari petugas RPSA, bahwa anaknya berada di RPSA. Sebelum menjadi klien RPSA, D menggelandang di jalanan sampai akhirnya terjaring operasi penertiban anjal dan gepeng oleh Satpol PP, selanjutnya TRC merujuk D ke RPSA.

Selanjutnya Kasus 21. I, perempuan berusia 15 tahun, yang berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Barat, kabur dari rumah, hidup di jalanan di Kota Bandung. Menurut penelusuran RPSA diketahui I sudah tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin orangtuanya. Pertama terjadi sekitar pertengahan tahun 2010, kedua akhir tahun 2010 dan ketiga pada bulan Juni 2011. Menurut penjelasan I pertama kali pergi karena ingin memiliki handphone. Pak O dan Ibu D (orangtua I) cerita bahwa sekitar 6 bulan yang lalu, I minta sebuah handphone. Karena waktu itu belum punya uang, permint-

aan tersebut belum dipenuhi. Kelihatannya I sangat mendambakan hp. Hingga suatu hari I pergi ke kampung lain, mendatangi 4 orang pemuda yang menawarkan sebuah hp dengan harga 150.000. Ketika itu, kebetulan orang tua I baru punya uang sebesar Rp.150.000. dan diberikan kepada I maksudnya untuk disimpan. *Itu juga ada yang baru membayar utang.* Tanpa sepengetahuan kedua orang tua, I pergi menemui pemuda yang menawarkan hp dimaksud. Ternyata oleh ke-empat pemuda tersebut I diajak pergi ke Pangalengan, sekitar sekitar 1,5 jam perjalanan dengan sepeda motor, dengan alasan hp yang dimaksud perlu diperbaiki. Sejak itu I tidak pulang, sampai akhirnya diantar oleh staf sebuah yayasan kepada N kakak dari I yang tinggal di Bandung. Ketika diantar, uang sudah habis dan hp yang didambakan tidak ada. Kurang lebih enam bulan setelah itu pergi untuk kedua kalinya, terungkap bahwa ketika itu I diperkosa bergantian oleh sejumlah orang setelah terlebih dahulu disuruh makan obat "X" sebanyak 30 butir. Pada pelarian ketiga tampak perangai I sudah berubah, agresif, berani menyentuh secara seksual laki-laki termasuk petugas.

Baik pola pertama maupun pola kedua ujungnya adalah penderitaan bagi anak. Gejalanya yang dapat diamati adalah dalam wujudnya, seperti disinggung di atas, mencuri, diperkosa/hamil, berada di jalanan/lari dari rumah, *trafficking*, terlantar, disuruh ngamen. Jika ditelaah permasalahan yang dihadapi anak dapat diklasifikasikan menjadi, eksploitasi ekonomi (disuruh ngamen); eksploitasi seksual (pemeriksaan), penelantaran (berada di jalanan, lari dari rumah, ditinggal, tidak diurus) dan diperdagangkan.

Keduapuluh lima kasus pada penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa kemiskinan menempatkan anak baik laki-laki maupun perempuan pada situasi amat rawan atau rentan. Ancaman pertama yang dihadapi anak miskin adalah kehilangan lingkungan yang kondusif yaitu berada dibawah pengasuhan orangtua, ayah kandung atau ibu kandung atau keduanya sekaligus. Setelah kehilangan salah satu atau kedua orangtua kandungnya, anak akan jatuh di bawah pengasuhan orang lain. Berada di bawah pengasuhan orang lain bagi anak berarti masuk

(dapat disebut stadium kedua), sewaktu-waktu dapat diterlantarkan, menderita kekerasan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan tekanan mental.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan anak perempuan menanggung resiko lebih tinggi, dari 19 orang anak perempuan yang pernah dilayani di 5 PSBR ternyata 10 orang atau lebih dari separuh merupakan korban eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dilakukan oleh orang yang ada disekitar korban, mulai dari ayah tiri (2 orang), kakak ipar (1 orang), saudara sepupu (1 orang), tetangga (3 orang), pengasuh di panti sosial (1 orang) dan teman (1 orang), guru (1 orang). Mencermati lebih dalam, diketahui bahwa pelaku eksploitasi seksual adalah orang yang memiliki kuasa atas korban, seperti ayah tiri, kakak ipar, pengasuh, saudara sepupu dan guru.

Realita bahwa kemiskinan merupakan faktor pemicu utama hingga anak memerlukan perlindungan khusus memiliki implikasi luas. Permasalahannya adalah jumlah penduduk miskin Indonesia masih begitu banyak, tahun 2012 bulan September meliputi sebanyak 27,84 juta atau 11,6 persen dari 237 juta penduduk. Mereka tersebar di perkotaan maupun di pedesaan. Jika proporsi anak berusia kurang dari 18 tahun meliputi sebanyak 30 persen maka jumlah anak miskin meliputi sekitar 9 juta jiwa, yaitu 30 persen dari total penduduk miskin. Mengacu kepada kasus-kasus pada penelitian ini, maka mereka semua (sebanyak 9 juta anak miskin tersebut) merupakan anak rentan bahkan sangat rentan. Hak-hak mereka sebagai anak tidak terpenuhi hingga proses tumbuh kembang mereka terganggu, tidak optimal. Lebih jauh dari itu bahkan sebagian dari mereka diyakini saat ini berada dalam situasi darurat (dapat disebut stadium ketiga) dalam arti sudah dan sedang berada dalam tekanan, sudah dan sedang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran, sudah dan sedang menjadi korban kekerasan fisik dan atau mental, diperdagangkan, dieksploitasi secara ekonomi dan atau bahkan secara seksual dalam waktu berkepanjangan. Sekali lagi penting ditegaskan biasanya sudah berlangsung berkepanjangan. Kondisi demikian sangat memperhatikan bahkan mengerikan. Hak-hak mereka terampas. Sampai sejauh

ini belum diketahui berapa rasio anak miskin memerlukan perlindungan khusus, namun mencermati kasus-kasus yang sempat mencuat di media massa diyakini jumlahnya relatif sangat banyak. Kasus-kasus yang diberitakan oleh media massa hanya merupakan titik kecil puncak gunung es, biasanya terungkap setelah berlangsung lama.

Sebagai gambaran umum dapat dikemukakan Data Susenas 2006 seperti dikutip dalam buku II RPJM Bab I tentang Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Sektor (halaman 43) yang menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak adalah sebesar 7,6 persen, atau terdapat sekitar 4 juta anak yang mengalami kekerasan setiap tahun. Itu berarti bahwa setiap hari sebanyak 10.958 orang anak mengalami kekerasan atau 456 orang setiap jam. Mengingat bahwa usia anak adalah usia pertumbuhan yang akan berpengaruh hingga seumur hidupnya, maka harus dipahami bahwa situasi anak miskin dalam keadaan darurat. Negara perlu melakukan upaya penyelamatan sistematis dan luas. Tanpa penyelamatan sistematis, dalam bahasa ekonomi, potensi sejumlah besar SDM akan terbuang percuma dan menjadi beban sosial masyarakat saat ini dan di masa depan. Dalam bahasa politik, sejumlah besar warga terabaikan hak-haknya.

Temuan penelitian ini juga sekaligus mengandung makna justifikasi atas program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan, seperti diuraikan di atas. Dapat diyakini program perlindungan sosial tersebut dapat meringankan beban keluarga miskin, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan dasar anak.

C. Penutup

Belajar dari 25 kasus anak yang telah memperoleh pelayanan di lima PSBR tahun 2011, tampak bahwa masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa hampir semua anak yang memperoleh perlindungan khusus di lima RPSA tersebut berasal dari keluarga miskin. Mereka memerlukan perlindungan khusus

anak menderita, menjadi korban, hak-haknya tidak terpenuhi, melalui dua pola. *Pertama*, kemiskinan membuat keluarga mengalami kehancuran, anggota keluarga terpaksa berpisah, dalam arti salah satu atau sebagian dari mereka harus pergi, hidup, bekerja dan tinggal di tempat lain atau suami dan isteri bercerai atau salah seorang meninggal. Konsekuensinya anak berada di bawah pengasuhan orang lain. Berada di bawah pengasuhan orang lain merupakan ancaman lebih serius bagi anak terlebih anak perempuan. *Kedua*, kemiskinan membuat keluarga gagal memenuhi kebutuhan dasar dan atau aspirasi anak. Akibatnya anak menderita dan menjadi korban, seperti *bullying*, tekanan emosional hingga pemerkosaan. Keluarga masih utuh, anak masih memiliki ayah kandung dan ibu kandung namun tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Anak miskin baik laki-laki maupun dan perempuan sangat rentan menjadi korban. Anak perempuan miskin yang berada dibawah pengasuhan orang lain, termasuk ayah tiri, kakak ipar mapun pengurus panti sosial cenderung lebih rentan. Mereka lebih rentan mengalami eksploitasi seksual oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan menjadi demikian penting bagi keselamatan anak, terpenuhinya hak-hak anak. Penanggulangan kemiskinan juga berarti mencegah anak menjadi korban, sehingga berfungsi sebagai perlindungan sosial. Penanggulangan kemiskinan sebaiknya diarahkan untuk memperkuat lembaga keluarga atau meningkatkan kemampuan keluarga menjalankan fungsi sosialnya, memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, termasuk kebutuhan anak. Perlu dihindari solusi mengatasi kemiskinan dengan mengorbankan keutuhan atau kebersamaan keluarga, seperti menjadi pekerja migrant (TKI) dan atau pembantu rumah tangga (PRT) di kota. Atau jika menjadi TKI tidak terhindarkan, kebijakan penempatan TKI perlu diperketat, misalnya dilarang bagi perempuan yang memiliki anak usia, 0 sampai 9 tahun. Wajib kembali setelah bekerja selama kurun waktu tertentu, dua tahun. PJTKI wajib menjamin kebebasan TKW berkomunikasi dengan keluarga setiap saat. Melaporkan keberadaan TKI. Negara wajib mencari TKI jika keluarga tidak mengetahui keberadaannya atau

kehilangan kontak selama 6 bulan berturut-turut. Semua pihak di masyarakat perlu peka terhadap kepentingan anak. Sekolah, misalnya, perlu peka terhadap anak dari *bullying*, terutama anak dari keluarga miskin.

Kasus-kasus yang ditangani RPSA dapat diyakini hanya merupakan “puncak gunung es” atau *system* dari fenomena yang sesungguhnya jauh lebih besar, kiranya sangat baik apabila di setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia dibentuk suatu tim permanen yang fokus khusus mengurus kesejahteraan anak. Tim tersebut bertanggung jawab mengurus kesejahteraan semua anak di wilayah kecamatan, termasuk melakukan pencegahan terjadinya korban. Oleh sebab itu tim tersebut dapat diletakkan di bawah atau sebagai bagian dari sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten/ Kota bidang kesejahteraan sosial di setiap kecamatan. Mereka harus memiliki data lengkap semua anak di wilayah kerjanya, dalam berbagai kategori. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang selama ini sudah menjadi pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) diyakini akan lebih efektif jika bergabung dalam lembaga tersebut.

Pustaka Acuan

- Diane E Papalia, et al, (2011) *Human Development, Psikologi Perkembangan* (terjemahan); Jakarta: Prenada Media Group,
- Frank G. Globe, (1987), *Mazhab Ketiga–Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius
- Gerald P Mallon and Peg McCartt Hess. (2005), *Child Wefare for The Twenty- first century: a handbook of Practices, Policies. And Programs*. New York: Columbia Univerity Press
- Hurlock, Elizabeth B, (1993), *Psikologi Perkembangan–Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga
- John W Santrock, (2003), *Adolescence; Perkembangan Remaja*, edisi keenam, (terjemahan) Jakarta: Erlangga.
- Kartini, kartono, (2008), *Patologi Sosial 2, “Ke-nakalan Remaja”*

Nasir, Moh, (1999): *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4.

Kecuk Suharyanto, (2010) *Jumlah Si Miskin*, Jakarta: SKH Kompas, Jumat 21 Jan 2010.

_____ (2005) *Pedoman Pendataan Rumah Tangga Miskin*, Jakarta: Badan Pusat Statistik,.

Nurdin Widodo, (2011). *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak*, Jakarta: P3KS Press.

Suharto, Edi, (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*,